

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

HUKUM

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 140/PP.02.2-Kpt/71/Prov/X/2019 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1586); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 67/PL.01.2-Kpt/71/Prov/IV/2019; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.02.1-Kpt/Prov/X/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 140/PP.02.2-Kpt/71/Prov/X/2019 diatur tentang :

Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019
- Lampiran 1 halaman